

**PRAPERADILAN DALAM PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN  
PENAHANAN  
OLEH  
HJ. SUSIANA KIFLI, SH, MH.**

**ABSTRAK**

Ditingkat penyidikan, Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik, atau atasan penyidik selaku penyidik. Penahanan tersebut dilakukan setelah mekanisme gelar perkara. Surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh pejabat, tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga dan/atau penasihat hukum tersangka. Tanpa adanya surat penahanan tersebut, maka penahanan menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

**Kata Kunci : Praperadilan, Penangkapan, penahanan**

**A. Pendahuluan**

Isu penahanan pra-persidangan menjadi masalah krusial dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Kekuasaan absolut penyidik untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan. Akibatnya, rumah-rumah tahanan dipenuhi oleh tahanan, baik rumah tahanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mau pun tempat penahanan yang dikelola oleh kepolisian. Hampir semua rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*over crowded*), sehingga berdampak buruk pada kondisi tahanan. Selain itu, pengawasan terbatas dari peradilan melalui mekanisme praperadilan terhadap institusi penyidik menjadikan tindakan sewenang-wenang kerap kali terjadi terhadap para tahanan dalam bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis, selama proses penyidikan.

Situasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mudahnya syarat melakukan penahanan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 21 ayat (4) KUHP menyatakan, seseorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan dalam tindak pidana:(a) ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih; (b) terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah lima tahun, namun karena tindak pidananya dianggap sangat mempengaruhi ketertiban

masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Syarat lain untuk melakukan penahanan, selain dasar objektif yuridisdi atas, adalah unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: (i) tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;(ii) merusak atau menghilangkan barang bukti; dan (iii) atau dikhawatirkan akan mengulang tindak pidana. Selain itu juga ada pertimbangan: (i) tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan; dan (ii) dugaan yang keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Sayangnya, ketiadaan penjelasan atau indikator yang terperinci mengenai unsur-unsur keadaan yang menimbulkan kekhawatiran diatas, menjadikan penahanan sangat mudah dilakukan oleh penyidik, sehingga publik acap kali melihat tindakan berbeda antara satu perkaradengan perkara lain. Sistem hukum acara pidana di Indonesia, pada dasarnya telah mengakui mekanisme komplain terhadap upaya paksa dari aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penangkapan dan penahanan, yang terwujud melalui lembaga praperadilan. Upaya ini dihadirkan dengan maksud sebagai ruang komplain terhadap perampasan kebebasan sipil seseorang, yang mungkin dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Mengenai mekanisme ini, Pasal 1angka 10 KUHAP menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

Ketentuan mengenai praperadilan, khususnya terkait dengan hukum acaranya, diatur secara terbatas didalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi atas KUHAP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R) yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenai adanya lembaga ini.

Dalam sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama dihadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup>

Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau puntidak. Lebih jauh, praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.<sup>2</sup>

MK menegaskan, pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri (PN) sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka /terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP.<sup>3</sup>

## **B. Permasalahan**

Permasalahan dalam tulisan ini adalah : Bagaimanakah eksistensi praperadilan dalam kaitan dengan wewenang Pengadilan Negeri ?

---

<sup>1</sup> Lihat Putusan MK No.65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hlm. 27.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 28

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 29.

## C. Pembahasan

Melacak sejarahnya, kehadiran lembaga praperadilan muncul dari semangat untuk memasukkan konsep *habeas corpus* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, konsep ini hadir sebagai mekanisme *testing* atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan '*indruising*' terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan.<sup>4</sup> Namun pada akhirnya konsep Lihat memorandum kepada Adnan Buyung Nasution dari Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum UI, perihal Habeas Corpus dan Bail, yang ditulis oleh Gregory Churchill, tertanggal 8 November 1979. *Habeas corpus* diadopsi dalam KUHP Indonesia dalam bentuk mekanisme hukum praperadilan, yang memiliki kewenangan tidak seluas dan seketat konsep aslinya. Dalam praktiknya, penggunaan mekanisme praperadilan sering kali tidak optimal, yang bisa dilihat dari minimnya penggunaan mekanisme ini dalam proses pidana. Padahal, praperadilan merupakan hak dari semua tersangka/terdakwa ketika kebebasan sipilnya dirampas.

Minimnya penggunaan mekanisme praperadilan dapat dilihat dari sejumlah faktor. Luhut M.P Pangaribuan dalam studi doktoralnya mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari *habeas corpus*, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya didalam penggunaan kewenangan upaya paksa.<sup>5</sup>

Pangaribuan menjelaskan lebih jauh, praperadilan berbeda dengan *habeas corpus* yang sudah dikenal luas. Praperadilan berbeda dengan *magistrates* atau *justice of the piece*, meski lembaga praperadilan memiliki kewenangan untuk menentukan sah tidaknya suatu upaya paksa, seperti penangkapan dan penahanan. Mengapabukan *habeas corpus*? Pangaribuan menjelaskan, meskipun ada pengujian, itu semua baru dilakukan setelah semua tindakan upaya paksa dilangsungkan, bukan pada saat awal dimulainya penyidikan. Akibatnya, mekanisme ini tidak efektif memberikan perlindungan

---

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Beberapa Inovasi*, dalam Oemar Seni Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm 66

<sup>5</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 11

bagi warga negara dari kemungkinan pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.<sup>6</sup>

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution, salah seorang yang paling berperan ketika memunculkan konsep praperadilan dalam KUHAP menuturkan, pilihan praperadilan dilatar belakangi oleh situasi politik saat penyusunan KUHAP.

Nasution menjelaskan, ketika rezim otoritarian Orde Baru berkuasa, tidaklah mungkin menerapkan konsep pengawasan dari atas, seperti tercermin dari konsep hakim komisaris. Hakim pada saat itu adalah bagian tak terpisahkan dari alat kekuasaan pemerintah Ketua Mahkamah Agung bagian dari menteri kabinet, secara administratif peradilan dibawah Departemen Kehakiman, seperti halnya kejaksaan dan kepolisian, sehingga tidaklah mungkin ada pengawasan yang objektif dari hakim terhadap institusi penyidik. Oleh karenanya dipilihlah model pengawasan dari bawah, yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, dengan mengadopsi konsep *habeas corpus* yang diwujudkan dalam bentuk lembaga praperadilan.

Mengenai hukum acara praperadilan, ketentuannya diatur secara terbatas dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Secara umum, sejumlah ahli dan praktisi mengatakan pengaturan mengenai hukum acara praperadilan dalam KUHAP memang kurang memadai dan tidak jelas, sehingga hakim banyak menggunakan pendekatan asas-asas hukum acara perdata. Akibatnya, seringkali muncul kontradiksi diantara dua hukum acara tersebut, yang tentunya melahirkan ketidak pastian hukum dan tidak menguntungkan bagi tersangka dalam memanfaatkan mekanisme praperadilan.

Kondisi tersebut bisa dilihat dari lamanya waktu persidangan. Pasal 82 ayat(1) huruf c KUHAP menyebutkan, pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim sudah harus menjatuhkan putusannya selambat-lambatnya dalam tujuh hari. Pada praktiknya, praperadilan membutuhkan waktu rata-rata 19 hari kerja, dimulai dari diajukannya surat permohonan sampai dengan dijatuhkannya putusan atau penetapan oleh hakim. Situasi ini Terjadi karena Pengadilan menerapkan asas-asas dalam hukum acara perdata sehingga pemanggilan kepada penyidik/penuntut harus memperhatikan syarat formal dalam pemanggilan. Salah satu penyebab lambannya praperadilan adalah kedudukan pejabat yang dipanggil oleh pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Luhut M. P Pangaribuan, Op.Cit., hlm. 183

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 256

Problem lain nya terkait dengan penggunaan asas-asas hukum acara perdata, khususnya mengenai beban pembuktian. KUHAP mensyaratkan bahwa unsur keadaan memaksa (kekhawatiran) adalah domain dari pejabat (aparatus penegak hukum) untuk menggunakan upaya paksa. Oleh karena itu, seharusnya yang membuktikan dalam persidangan praperadilan mengenai keadaan atau situasi seseorang harus dirampas kebebasan sipilnya adalah pejabat yang bersangkutan. Namun dengan menggunakan asas-asas hukum acara perdata—siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan—maka dalam praktiknya, Pemohonlah yang harus membuktikan bahwa unsur keadaan kekhawatiran tersebut tidak terpenuhi. Hal ini membawa akibat serius, karena pada dasarnya Pemohon akan kesulitan membuktikan bahwa orang yang dikenakan upaya paksa tidaklah memenuhi unsur-unsur keadaan kekhawatiran tersebut.

Penyidik dan penuntut juga acap kali resisten dengan penggunaan mekanisme praperadilan oleh tersangka/terdakwa. Sering ditemukan ketika suatu kasus diajukan praperadilan, biasanya penyidik akan mempercepat proses pemeriksaan agar perkara pokoknya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga upaya praperadilan gugur. Kurangnya itikad baik dari penyidik dalam penggunaan mekanisme praperadilan, ditunjukkan pula dari keengganan penyidi kuntuk menghadiri sidang praperadilan, sehingga berakibat pada lambatnya penanganan perkara praperadilan, padahal waktunya sangat singkat.

Pendapat hakim yang umumnya memandang bahwa pengujian unsur keadaan kekhawatiran adalah diskresi dari pejabat yang berwenang, sering kali menjadikan Pengadilan menolak untuk menguji unsur tersebut. Penolakan ini kemudian membuat penggunaan mekanisme praperadilan sebagai upaya pengujian yang terbatas pada proses prosedur administrasi. Model seperti ini memunculkan anggapan bahwa praperadilan adalah mekanisme yang tidak penting lagi. Pandangan ini khususnya datang dari para advokat yang mendampingi kliennya. Padahal tujuan utama praperadilan adalah sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontal, sehingga upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak berlaku secara sewenang-wenang.

Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya. Tetapi sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Artinya jika seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan sudah

terpenuhi, maka upaya paksa tersebut dianggap sah oleh pengadilan. Pengadilan sendiri mengakui ada banyak kendala dalam praperadilan. Selain ketidak lengkapan aturan, 'keharusan' menjaga hubungan baik dengan penyidik dan penuntut juga menjadi pertimbangan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan, seringkali muncul hubungan yang tidak harmonis antara pengadilan dengan penyidik. Hubungan yang tidak harmonis ini berdampak lebih jauh pada keengganan penyidik (kepolisian), untuk memberikan pengamanan bagi pengadilan. Padahal, keamanan pengadilan sangat bergantung Pada kepolisian. Faktor inilah yang diakui para hakim, menjadikan pengadilan enggan memeriksa substansi sahnya upaya paksa, dan memilih sekadar memeriksa prosedur administratif belaka.

Masalah lain yang melingkupi praktik praperadilan, adalah kurangnya sumber daya penanganan perkara praperadilan. Pengadilan tidak memiliki hakim yang ditunjuk atau ditempatkan secara khusus menangani perkara praperadilan, sehingga perkaranya menumpuk dengan perkaralainnya. Hakim praperadilan adalah hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan kewenangan Ketua PN. Diluar isu keterbatasan, isulain nya ialah tiadanya pelatihan yang memadai mengenai hukum acara praperadilan bagi para hakim. Pengadilan pun tidak memiliki anggaran khusus dalam penanganan perkara praperadilan, sehingga terpaksa anggarannya diikut sertakan dalam penanganan perkara lain. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi praperadilan, penting kiranya bagi Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan standardisasi hukum acara praperadilan. Standardisasi ini dilakukan guna memastikan konsistensi hukum acara praperadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya—pencari keadilan (*justitia bellen*).

Adanya standardisasi juga diharapkan akan memperbesar penggunaan mekanisme praperadilan sebagai komplain atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Standardisasi dapat dilakukan salah satunya dengan mengeluarkan PeraturanMA (Perma) atau bentuk pedoman lainnya, yang khusus mengatur mengenai tata cara praperadilan. Perihal ini signifikan untuk segera dilakukan mengingat ketidak jelasan aturan yang ada di dalam KUHAP. Dari istilahnya, "praperadilan" memiliki maksud yang berbeda dengan artinya secara harfiah. Pra artinya sebelum, atau mendahului, yang berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum). Namun menurut KUHAP, tidak

ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya.

Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke sidang pengadilan. Penentuan perkara tergantung jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.<sup>8</sup>

Ada pun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu kemudian dibuatlah suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, guna kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara: (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan (b) kontrol horisontal, yaitu kontrol kesamping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai bagian kewenangan Pengadilan Negeri (PN). Dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada PN. Praperadilan hanya merupakan divisi dari PN, dengan administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan PN, serta berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua PN.

Berdasarkan KUHAP, pengertian praperadilan adalah wewenang PN untuk

---

<sup>8</sup> BPHN penelitian Hukum tentang perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana (2007)

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni: a. Saat atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan: *“Penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”*. Pasal 80 KUHAP menyebutkan: *“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”*.

Pertimbangan tersebut adalah sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Mengingat, penuntut umum perlu menghindarkan diri dari praperadilan yang diselenggarakan berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab kedalam pemeriksaan praperadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas. Berdasarkan Pasal 78 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, praperadilan melaksanakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua PN dan

dibantu oleh Seorang panitera. Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang diberi komentar, pasal ini bermaksud menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Praperadilan berdasar KUHAP adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (Pasal77);
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan(Pasal77).
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti (Pasal 82 ayat(1) ayat(3)).
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undangatau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN (Pasal 95 ayat (2)).Permintaan rehabilitasi olehtersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa lasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke PN(Pasal 97ayat(3)).

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan dalam Pasal 95 KUHAP dijadika nalasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan,penuntutan,dan diadilinya orang tersebut. Alasan ini juga dikenakan "tindakan-tindakan lain" yang secara digunakan tanpa alasan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) seperti: (a) Pemasukan rumah; (b) Penggeledahan; dan (c) Penyitaan barang bukti, surat-s urat yang dilakukan secaram melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam Pasal95, karena dipandang perlu bahwa hak terhadap harta benda dan hak atas privasi perlu dilindungi terhadap tindakan- tindakan yang melawan hukum.

Uraian diatas memberikan pandangan, eksistensi dan kehadiran praperadilan bukanlah lembaga tersendiri. Praperadilan hanya wewenang dan fungsi tambahan yang

dilimpahkan KUHAP kepada PN. Sehingga, wewenang dan fungsi pokok PN untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok ditambah dengan menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Wewenang dan fungsi tambahan ini terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan praperadilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus: (1) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (3) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga praperadilan adalah demi tegaknya hukum serta perlindungan hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

#### **D. Kesimpulan**

Eksistensi praperadilan bukanlah lembaga tersendiri. Praperadilan hanya wewenang dan fungsi tambahan yang dilimpahkan KUHAP kepada PN. Sehingga, wewenang dan fungsi pokok PN untuk mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok ditambah dengan menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

BPHN penelitian Hukum tentang perbandingan antara penyelesaian putusan praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana (2007)

Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Beberapa Inovasi*, dalam Oemar Seni Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2001.

Putusan MK No.65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945